

DONGKRAK APBD MUBA, KEJAR PI 10 PERSEN MIGAS



<https://sumatra.bisnis.com>

Perolehan pendapatan dari sektor minyak dan gas (migas), tidak hanya dari dana bagi hasil. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan meningkatkan perolehan pendapatan dengan mendorong penerapan sistem *Participating Interest* (PI) pada produksi migas di Kabupaten Muba.

Itu diungkapkan Bupati Muba Dr. H. Dodi Reza Alex , dalam pertemuan dengan pimpinan ConocoPhillips bersama Direktur PT Petro Muba Yuliar, di Hotel Fairmont Jakarta, Senin (10/2). Dodi menyampaikan, penerapan PI ditargetkan paling lambat tahun 2022 mendatang.

Hal ini mengacu pada Permen ESDM No.37 Tahun 2016. Dalam aturan tersebut diatur kewajiban perusahaan baik yang baru memulai kegiatan eksploitasi atau memperpanjang kontrak kerja penambangan dengan menyalurkan 10% dari kepemilikan saham hingga royaltinya.

“Kami ingin berpartisipasi sebagai daerah penghasil, agar meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga bisa digunakan untuk pembangunan,” ujarnya.

Untuk itu dia meminta kepada PT Petro Muba sebagai BUMD Muba, supaya mempersiapkan hal dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mempercepat penerapan PI tersebut.

Dalam kesempatan yang sama Vice President Commercial and Business Development ConocoPhillips Taufik Ahmad, mengapresiasi keinginan Pemkab Muba. Karena peraturan memungkinkan untuk diterapkannya PI di daerah, terutama di daerah penghasil migas.

“Penerapan PI ini dikelola cukup dengan satu BUMD, badan usaha ini akan diikutkan dalam pengelolaan bidang pertambangan, pengolahan, dan perdagangan migas dan energi dengan melalui sistem yang profesional,” kata Taufik.

Sumber Berita:

1. Sumatera Ekspres, *Dongkrak APBD Muba, Kejar PI 10 Persen Migas*, Selasa, 11 Februari 2020, Hal.2.
2. Sriwijaya Post, *Dongkrak APBD Pemkab Muba Kejar PI 10 Persen Migas*, Selasa, 11 Februari 2020, Hal.1.
3. <http://www.metrosumatera.com>, *Pemkab Muba Dongkrak APBD, Kejar PI 10 Persen Migas*, Selasa, 11 Februari 2020.
4. <https://mitrapol.com>, *Dongkrak APBD, Pemkab Muba Kejar PI 10 Persen dari Migas*, Senin, 10 Februari 2020.

Catatan:

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi:

1. Pasal 1 ayat 1 “Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukurn Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi”;
2. Pasal 1 ayat 2 “Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi”;
3. Pasal 1 ayat 4 “*Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) yang selanjutnya disingkat PI 10% adalah besaran maksimal sepuluh persen *participating interest* pada Kontrak Kerja Sama yang wajib ditawarkan oleh Kontraktor kepada Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Negara”;
4. Pasal 2 “Sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi yang berada di daratan dan/atau perairan lepas pantai sampai dengan 12 (dua belas)

- mil laut pada suatu Wilayah Kerja, Kontraktor wajib menawarkan PI 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah”;
5. Pasal 3 “Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi ketentuan:
 - a. bentuk Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa:
 - 1) perusahaan daerah yang seluruh kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah; atau
 - 2) perseroan terbatas yang paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah dan sisa kepemilikan sahamnya terafiliasi seluruhnya dengan pemerintah daerah;
 - b. statusnya disahkan melalui peraturan daerah; dan
 - c. tidak melakukan kegiatan usaha selain pengelolaan *participating interest*”;
 6. Pasal 7 ayat 1 “Setiap Badan Usaha Milik Daerah hanya diberikan pengelolaan PI 10% untuk 1 (satu) Wilayah Kerja”;
 7. Pasal 7 ayat 2 “Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah telah mengelola PI 10% pada suatu Wilayah Kerja atau telah mengusahakan Wilayah Kerja lain atau melakukan kegiatan usaha lain selain kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, PI 10% ditawarkan kepada Badan Usaha Milik Daerah baru”;
 8. Pasal 9 ayat 1 “Kontraktor wajib menyampaikan penawaran secara tertulis PI 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah yang telah ditunjuk oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Kepala SKK Migas, dan gubernur”;
 9. Pasal 17 “Dengan mempertimbangkan kepentingan nasional, Menteri dapat menetapkan kebijakan penawaran PI 10% untuk lapangan yang pertama kali akan diproduksi yang berada di perairan lepas pantai di atas 12 (dua belas) mil laut pada suatu Wilayah Kerja kepada Badan Usaha Milik Daerah atau BUMN”;
 10. Pasal 19 “Pemerintah daerah yang Badan Usaha Milik Daerahnya atau Perusahaan Perseroan Daerahnya telah mendapatkan pengelolaan PI 10% bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya:
 - a. mempermudah dan mempercepat proses penerbitan perizinan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Kontrak Kerja Sama di daerah; dan

- b. membantu penyelesaian permasalahan yang timbul terkait pelaksanaan kegiatan Kontrak Kerja Sama di daerah.
11. Pasal 22 “Menteri memberikan teguran tertulis terhadap Badan Usaha Milik Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri ini”.